



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KAMALUDIN Tempat lahir Sepingga, Tanggal lahir 01-12-1960, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, agama islam, Tempat tinggal Dusun Sepingga Jirak Rt.004/Rw.002 Desa Sepingga Kec. Semparuk Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON I.

SAINA Tempat lahir Sepingga, Tanggal lahir 04-06-1961, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, agama islam, Tempat tinggal Dusun Sepingga Jirak Rt.004/Rw.002 Desa Sepingga Kec. Semparuk Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam register Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 2 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah penduduk pada Kabupaten Sambas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6101130112600003 atas nama KAMALUDIN.
- Bahwa Pemohon II adalah penduduk pada Kabupaten Sambas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6101134406610002 atas nama SAINA.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga memiliki Kartu Keluarga Nomor 6101131905090023 atas nama Kepala Keluarga KAMALUDIN.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Pemangkat, pada hari Kamis tanggal 21 Juni 1984, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 101/31/VI/1984 tertanggal 25 Juni 1984.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, kemudian dikaruniai 3 (TIGA) orang anak yang masing-masing dinamakan :
 1. SUHARTIK, Jenis kelamin perempuan lahir di sepinggan jirak tanggal 12-02-1985.
 2. RIDWAN, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Sepinggan Jirak tanggal 15-07-1988.
 3. EMA, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di sepinggan Gelik tanggal 09-09-1991.
- Bahwa pada kutipan Akta Nikah Nomor 101/31/VI/1984 tanggal 25 Juni 1984 terdapat kekeliruan dalam penulisan Nama Pemohon I, Yaitu tertulis dan terbaca KAMAL SARIPUDIN seharusnya KAMALUDIN dan Tanggal lahir pemohon II yaitu tertulis dan terbaca 14-02-1962 seharusnya 04-06-1961.
- Bahwa setelah mengetahui adanya kekeliruan-kekeliruan data pada Kutipan Akta Nikah tersebut, maka Pihak Kantor urusan Agama memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Sambas maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Perbaikan Kutipan Akta Nikah di Pengadilan Negeri Sambas.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Nikah nomor 101/31/VI/1984 tanggal 25 Juni 1984 tersebut yaitu dimana dalam kutipan Akta Nikah Nama Pemohon I tertulis KAMAL SARIPUDIN diperbaiki menjadi KAMALUDIN dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis 14-02-1962 diperbaiki menjadi 04-06-1961.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada sangkut dalam perkara pidana maupun perdata baik sebagai penggugat ataupun tergugat dan dalam tidak dalam sangkutan hutang piutang dengan pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan pemohon II kiranya Bapak Ketua Pengadilan negeri Sambas atau Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa permohonan Pemohon I dan pemohon II agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 101/31/VI/1984 serta memperbaiki identitas nama Pemohon I semula tertulis dan terbaca KAMAL SARIPUDIN diperbaiki menjadi KAMALUDIN dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis 14-02-1962 diperbaiki menjadi 04-06-1961.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan N I K : 6101130112600003, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, atas nama KAMALUDIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan N I K : 6101134406610002, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, atas nama SAINA, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 101/31/VI/1984, tertanggal 25 Juni 1984, antara KAMAL SARIPUDIN dengan SAINA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KAMALUDIN, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas lahir di Sepinggian pada tanggal 1 Desember 1960, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAINA, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas lahir di Sepinggian pada tanggal 4 Juni 1961, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga KAMALUDIN, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolsian, Nomor : SKCK/6917/VII/YAN.2.3/2019/Satintelkam, atas nama SAINA, tertanggal 25 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 145/282/SKT/DS-SPG/VII/2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, tertanggal 22 Juli 2019, atas nama KAMALUDIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolsian, Nomor : SKCK/6916/VII/YAN.2.3/2019/Satintelkam, atas nama KAMALUDIN, tertanggal 25 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Sbs



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHRUL BARLIANTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada memiliki hubungan keluarga yang dimana Para Pemohon adalah merupakan Mertua saksi;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - SUHARTIK, Jenis kelamin perempuan, lahir di Sepinggian Jirak tanggal 12-02-1985.
 - RIDWAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sepinggian Jirak, tanggal 15-07-1988.
 - EMA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sepinggian Gelik tanggal 09-09-1991.
- Bahwa Pada Kutipan Akta Nikah Nomor 101/31/VI/1984 tanggal 25 Juni 1984 terdapat kekeliruan dalam penulisan Nama Pemohon I, Yaitu tertulis dan terbaca KAMAL SARIPUDIN seharusnya KAMALUDIN dan Tanggal lahir pemohon II yaitu tertulis dan terbaca 14-02-1962 seharusnya 04-06-1961.
- Bahwa setelah mengetahui adanya kekeliruan-kekeliruan data pada Kutipan Akta Nikah tersebut, maka Pihak Kantor urusan Agama memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Sambas maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Perbaikan Kutipan Akta Nikah di Pengadilan Negeri Sambas.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/31/VI/1984 tanggal 25 Juni 1984 tersebut yaitu dimana dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon I tertulis KAMAL SARIPUDIN diperbaiki menjadi KAMALUDIN dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis 14-02-1962 diperbaiki menjadi 04-06-1961

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SAAREN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada memiliki hubungan keluarga yang mana Para Pemohon I adalah merupakan Paman dan Bibi saksi.
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - SUHARTIK, Jenis kelamin perempuan, lahir di Sepinggian Jirak tanggal 12-02-1985.
 - RIDWAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sepinggian Jirak, tanggal 15-07-1988.
 - EMA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sepinggian Gelik tanggal 09-09-1991.
- Bahwa Pada Kutipan Akta Nikah Nomor 101/31/VI/1984 tanggal 25 Juni 1984 terdapat kekeliruan dalam penulisan Nama Pemohon I, yaitu tertulis dan terbaca KAMAL SARIPUDIN seharusnya KAMALUDIN dan Tanggal lahir pemohon II yaitu tertulis dan terbaca 14-02-1962 seharusnya 04-06-1961.
- Bahwa setelah mengetahui adanya kekeliruan-kekeliruan data pada Kutipan Akta Nikah tersebut, maka Pihak Kantor urusan Agama memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Sambas maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Perbaikan Kutipan Akta Nikah di Pengadilan Negeri Sambas.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/31/VI/1984 tanggal 25 Juni 1984 tersebut yaitu dimana dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon I tertulis KAMAL SARIPUDIN diperbaiki menjadi KAMALUDIN dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis 14-02-1962 diperbaiki menjadi 04-06-1961

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpidahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 101/31/VI/1984 serta memperbaiki identitas nama Pemohon I semula tertulis dan terbaca KAMAL SARIPUDIN diperbaiki menjadi KAMALUDIN dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis 14-02-1962 diperbaiki menjadi 04-06-1961 pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi SAHRUL BARLIANTA dan saksi SAAREN;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-6, maka terungkap fakta jika Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sepinggian Jirak Rt.004/Rw.002 Desa Sepinggian Kec. Semparuk Kabupaten Sambas, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Pemohon tinggal dan berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas dapat mengabulkan atau tidak permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, bertanda P-3 dan keterangan dari saksi SAHRUL BARLIANTA dan saksi SAAREN didapatkan fakta di Persidangan bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) adalah pasangan suami isteri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat pada hari Kamis tanggal 21 Juni 1984, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/31/VI/1984, tertanggal 25 Juni 1984;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut kemudian dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- SUHARTIK, Jenis kelamin perempuan, lahir di Sepinggan Jirak tanggal 12-02-1985.
- RIDWAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sepinggan Jirak, tanggal 15-07-1988.
- EMA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sepinggan Gelik tanggal 09-09-1991.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 dan P-5 di mana dalam bukti tersebut dan sesuai dengan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon bermaksud menetapkan Identitas Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya sesuai dalam Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang dikuatkan pula dengan bukti P-1, P.2, P.6, dan P.8 yang menerangkan bahwa Pemohon I bernama KAMALUDIN yang lahir di Sepinggan pada tanggal 1 Desember 1960 dan Identitas Pemohon II bernama SAINA yang lahir di Sepinggan pada tanggal 4 Juni 1961.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi SAHRUL BARLIANTA dan saksi SAAREN yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan Para Pemohon dimana para saksi tahu maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah serta memperbaiki identitas nama Pemohon I semula tertulis dan terbaca KAMAL SARIPUDIN diperbaiki menjadi KAMALUDIN dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis 14-02-1962 diperbaiki menjadi 04-06-1961 pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dalam Pasal 34 ayat (1), yaitu bahwa "Pencatatan perubahan nama suami, isteri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada didalam dan/atau diluar Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena Para Pemohon mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat sedangkan disisi lain permohonan yang diajukan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk Voluntair, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Juncto Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 101/31/VI/1984 serta memperbaiki identitas nama Pemohon I semula tertulis dan terbaca KAMAL SARIPUDIN diperbaiki menjadi KAMALUDIN dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis 14-02-1962 diperbaiki menjadi 04-06-1961.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh kami Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 85/Pdt.P/2018/PN Sbs tanggal 2 Juli 2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.210.000,00
PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).